



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 7 TAHUN 2020**


**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**



**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 24 April 2019, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah" disingkat "PT. Bank Kalteng" tentang Peningkatan Modal Dasar "PT. Bank Kalteng" yakni terdapat usulan peningkatan modal dasar dari Rp.1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) menjadi Rp. 3.500.000.000.000,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah), dengan komposisi modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas semula sebesar 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar rupiah) menjadi 75.075.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga selanjutnya perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KABAG HUKUM	KASUBJAD
	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

KABAG HUKUM	KASUB
	

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 273, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 273.a);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
dan  
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

KABAG HUKUM	KASUBBAG
A	B



Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

PASAL I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 273, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 273.a) diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang telah dipenuhi sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 46.215.000.000,- (Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tahun 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. Tahun 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
  - c. Tahun 2006 sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - d. Tahun 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
  - e. Tahun 2008 sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - f. Tahun 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - g. Tahun 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
  - h. Tahun 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
  - i. Tahun 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);
  - j. Tahun 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah);
  - k. Tahun 2014 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - l. Tahun 2015 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - m. Tahun 2016 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - n. Tahun 2017 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - o. Tahun 2018 sebesar Rp.4.550.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
  - p. Tahun 2020 sebesar Rp.7.215.000.000,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp.44.636.000.000,00 (Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- Tahun 2021 sebesar Rp.11.159.000.000,- (Sebelas Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);
  - Tahun 2022 sebesar Rp.11.159.000.000,- (Sebelas Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);
  - Tahun 2023 sebesar Rp.11.159.000.000,- (Sebelas Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah); dan
  - Tahun 2024 sebesar Rp.11.159.000.000,- (Sebelas Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (3) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp. 90.851.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 25 November 2020

**BUPATI GUNUNG MAS,**

ttd

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 25 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

ttd

**YANSITERSON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 282**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 07, 62/2020.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANDIO LACANDA TOEMON, SH**

NIP. 19811009 200803 1 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG  
MAS PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH**

**I. UMUM**

Penyertaan modal dalam Peraturan Daerah ini bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang juga akan membawa dampak bagi persentase kepemilikan modal/saham Pemerintah Daerah. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis bagi Pemerintah Daerah maupun bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam kaitannya dengan pendapatan Daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, maka ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa penyertaan modal harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2021-2024.

**II. PASAL DEMI PASAL**

PASAL I

Cukup jelas.

PASAL II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 882 A**

